

**KONSEP *IṢLAḤ* DALAM ALQURAN PERSEPEKTIF TAFSIR INDONESIA
DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP UUD 1945**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir



Oleh:

MOH. FAUZAN FATHOLLAH

NIM F52518216

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Fauzan Fathollah

NIM : F52518216

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '6000' in large numbers, and 'RUPIAH' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Moh. Fauzan Fathollah
NIM F52518216

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “**Konsep *Islah* dalam Alquran Persepektif Tafsir Indonesia dan Implementasinya Terhadap UUD 1945**” yang ditulis oleh **Moh. Fauzan Fathollah** ini telah disetujui pada tanggal 17 Maret 2020

Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

Pembimbing II







Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS



Tesis berjudul “Konsep *Islah* dalam Alquran Persepektif Tafsir Indonesia dan Implementasinya Terhadap UUD 1945” yang ditulis oleh Moh. Fauzan Fathollah ini telah diuji pada tanggal 17 Maret 2020

Tim Penguji:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. H. Khotib, M.Ag, | (Ketua) |  |
| 2. Dr. H. Masruchan, M.Ag, | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag, | (Penguji I) |  |
| 4. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag, | (Penguji II) |  |

Surabaya, 27 Agustus 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Fauzan Fathollah
NIM : F52518216
Fakultas/Jurusan : Ilmu al-Quran dan Tafsir
E-mail address : mohfauzan939@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KONSEP *ISLAH* DALAM ALQURAN PERSEPEKTIF TAFSIR INDONESIA DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP UUD 1945**

.....

.....


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27-Agustus-2020

Penulis,



(Moh.Fauzan Fathollah)

identik dengan perdamaian, yaitu menyelesaikan atau menghilangkan konflik yang ada di antara manusia.³²

Keterkaitan yang ada pada makna *islah* (perdamaian) dalam kajian tafsir Indonesia, diteliti untuk mendapatkan titik temu dan implementasi yang tercantum dalam UUD 1945 guna mencetak SDM Unggul Indonesia Maju. Kajian utama penelitian ini adalah konflik yang ada di Indonesia khususnya pada pemilu tahun 2019 pada Pilpres telah menyebabkan adanya dua kubu yaitu “kampret dan cebong” sampai berlanjut pada kerusuhan yang ada di Wamena, Papua.

Langkah bijak yang diambil oleh presiden terpilih pada pemilu 2019 Jokowi, untuk mengatasi problematika yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan adalah dengan cara bersatu kembali, yang tertuang dalam pidatonya pada HUT RI yang ke 74 dengan *idiom* SDM Unggul Indonesia Maju. Dari *idiom* itu, presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali bersatu dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan harapan Indonesia menjadi negara yang berdaulat di dunia. Selain itu, jika dikaji dalam UUD 1945 maka akan ditemukan pada alinea ke IV tentang cita-cita luhur dari Indonesia khususnya dari para pendiri bangsa.³³

Dengan sedikit penjelasan di atas, maka secara struktural penelitian ini dapat dinyatakan mengenai konsep *islah* dalam alquran untuk menemukan

³²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. XXV, 191. Lihat dalam M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jil. 13, 249. Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Manjid an-Nuur*, Jil. 5, 3919.

³³Khoirul Huda dan Zulfa 'Azzah Fadlikha, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”, *Jurnal Hukum UNNES*, Vol. 4, No. 3 (Tahun 2018), 550. Untuk mengetahui lebih lengkapnya naskah pidato presiden, dapat dilihat di laman Kompas, lihat pada footnote no 24.

Selain itu, agama juga menjadi *mode of peace*. Mereka yang mengetahui dan menyadari bahwa dalam ajaran agama banyak yang membahas tentang sakralitas dan kebahagiaan hidup. Banyak agama yang sudah menyatakan bagian dari *mode of peace*. Misalnya, Kristen yang menyatakan bahwa Yesus diutus ke dunia untuk menebarkan pesan kedamaian. Sebagaimana dalam perjanjian baru “Kedamaianku Aku berikan atasmu”. Tiongkok dan India juga mengutamakan perdamaian yang dijadikan sebagai sifat dasar manusia. Sedangkan dalam Islam sendiri sudah merupakan tuntunan dan salah satu kewajiban untuk saling melakukan perdamaian. Semua itu berangkat dari makna Islam itu sendiri yaitu berasal dari (السلام) yang bermakna kesejahteraan dan keselamatan.

Dalam Islam dianjurkan untuk mengucapkan salam apabila saling menyapa. Jadi, pluralisme agama akan menghasilkan perdamaian apabila tercipta kerukunan, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Saling menghormati dan menghargai bukan karena adanya kepentingan, melainkan harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas serta tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Sehingga konsekuensinya harus saling terbuka untuk melakukan segala aspek baik dialogis ataupun konstruktif. Di sinilah nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertarungan yang akan menjadikan nilai agama menjadi konkrit.¹³

¹³Sumartana, *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman*, (Yogyakarta: Interfied, 2002), 12-13. Lihat juga dalam Imam Taufiq, *al-Quran Bukan Kitab Teror Membangun Perdamaian*, 34-35.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses dan strategi dalam mewujudkan perdamaian termasuk dalam proses pengelolaan konflik. Karena sejatinya perdamaian adalah suatu proses yang harus dijalani dalam hubungan sosial masyarakat agar tidak ada konflik, peselisihan, dan salah paham serta intoleran. Selain itu diharapkan adanya suatu kelompok masyarakat yang mendorong unsur-unsur budaya agar menjadi sentral pengendali konflik. Unsur-unsur yang dimaksud adalah rasa saling menghormati, menghargai, memahami, toleransi, dan solidaritas kebersamaan untuk meningkatkan kemandirian dan perdamaian.

2. Makna Perdamaian Dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang biasa disebut dengan konstitusi, yang dijadikan sebagai dasar dan sumber dari segala peraturan-peraturan yang ada (*Staatsfundamentalnorm*) yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa isi kandungan yaitu: Pembukaan (preamble), yang terdiri atas 4 alinea: di dalamnya terdapat batang tubuh yang terdiri atas 16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal.

Disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Republik Indonesia pernah memiliki dan menggunakan Undang-Undang lain di antaranya: Undang-Undang Dasar 1949 sebagai Konstitusi dari RIS tahun 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 (17

fundamental dan asasi bagi negara khususnya seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Semua itu sesuai dengan penetapan oleh MPR/MPRS dalam ketetapan No. XX/MPRS 1966 yang menerima memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966 (Jo. Tap No. V/MPR/1973 yang menyatakan:¹⁶

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya pembubaran negara.¹⁷

Sudah jelas bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formal maupun material tidak dapat diubah. Secara material di dalamnya memuat Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945 yang satu kali terjadi dan sebagai fakta yang tidak dapat diulang kembali.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental yang berisi:¹⁸

- a. Dasar tujuan negara yang berupa tujuan umum dan tujuan khusus (visi dan misi pelayanan pemerintahan negara). Tujuan umumnya terdapat pada kalimat, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian

¹⁶Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Interpranata Media, 2017), 141.

¹⁷Lampiran ketetapan MPRS Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

¹⁸A.M. Sinaga, dan Idup Suhady, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2012), 11-12.

abadi dan keadilan sosial” maksudnya adalah hubungan Internasional antar bangsa dan pergaulan masyarakat Internasional. Tujuan umum merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sedangkan tujuan khususnya terdapat pada kalimat, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, maksudnya adalah tujuan yang berkaitan dengan bangsa Indonesia dengan tujuan membentuk negara dan masyarakat yang adil, makmur, sosial, material, dan spiritual.

- b. Ketentuan dibuat dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara, yang terdapat dalam kalimat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Maksudnya adalah ketentuan tentang negara Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
- c. Bentuk Negara yang dinyatakan dalam kalimat, “yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”, maksudnya adalah bentuk negara yang demokratis.
- d. Falsafah Dasar Negara yang terdapat dalam kalimat, “dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksudnya adalah suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 melalui suatu rancangan dan tujuan untuk kedaulatan dan pandangan hidup serta dasar hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pada alinea ke-IV yang menjelaskan tentang perdamaian abadi merupakan tujuan Internasional atau umum dari Undang-Undang Dasar 1945. Semua itu merupakan cita-cita luhur dan visi dari bangsa Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara yang bernama Indonesia serta misinya berupa pelayanan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Makna Perdamaian Dalam Alquran

Alquran merupakan kitab umat Islam yang selalu memberikan solusi dalam berbagai macam permasalahan yang ada dalam hidup, baik masalah pribadi, keluarga, ataupun dalam ruang lingkup universal. Alquran selalu memberikan solusi yang cerdas lagi bijak dalam masalah, misalnya orang atau golongan yang sedang berada dalam pertikaian atau konflik. Pastinya jalan terakhir yang harus ditempuh untuk kebaikan bersama adalah dengan cara berdamai dan memutuskan suatu hukum dalam masalah itu. Dalam alquran, kata perdamaian dikenal dengan kalimat *islah*.

Lafadz *islah* dalam alquran dapat ditemui dengan berbagai macam derivasinya. Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādzi al-Quran al-Karīm* terdapat 249 lafadz yang bermakna *islah* dalam alquran. Jika diteliti dari segi

Indonesia, mengingat konflik yang ada di Indonesia bersifat struktural dan kultural. Seperti konflik yang mengatasnamakan agama yang terjadi di daerah primitif, seperti Poso, Ambon, Sampit, Syiah di Sampang dan lainnya. Selain itu ada juga konflik yang disebabkan oleh kurangnya kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan daerah tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI, daerah tersebut seperti Aceh, Papua, Maluku dan lainnya.³⁴ Perlu diketahui bahwa aman dan damai adalah nilai yang esensial dan sangat berarti bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Karena dengan damai akan terealisasi kehidupan yang harmonis, sehat dan dinamis. Sehingga dalam setiap interaksi yang dilakukan tidak akan menimbulkan rasa takut ataupun khawatir terhadap tekanan dari pihak yang lainnya. Semua itu dikarenakan keadaan yang damai sudah menjadi kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia akan lebih terjamin dan terjaga.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *peacebuilding* yang dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan dapat menyelamatkan dan meningkatkan proses integrasi negara Indonesia. Sehingga integrasi nasional yang harus selalu ditingkatkan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan persamaan dan meminimalkan perbedaan, pemenuhan aspirasi, penyelesaian setiap masalah, baik pribadi, keluarga, masyarakat atau bahkan

³⁴Tim Pusat Studi Pancasila UGM, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan, Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015), 132. Lihat juga dalam Paper Siti Maizul Habibah, "Peace Building Sebagai Resolusi Integrasi Bangsa di Daerah Perbatasan", tahun 2015. 132.

murid dari Raden Rahmat adalah Raden Fatah yang merupakan putera dari Raja Brawijaya (Sri Kertajaya) yang kemudian juga mendirikan pesantren di hutan Glagah Arum pada tahun 1475 M.⁷ Perjalanan Islamisasi di Jawa digerakkan oleh Wali *Sanga* dan berdirinya kerajaan Demak pada tahun 1500 M pengajaran tentang alquran juga semakin semarak. Hal ini dibuktikan pada masa kerajaan Mataram Islam dengan ditemukannya, Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga dan Suluk Syeikh Siti Jenar.⁸

Pada tahun 1874 di Indonesia masih belum memiliki sebutan tertentu tentang pengajaran alquran. Pada waktu itu, pengajaran alquran biasa dilakukan di tempat yang biasa disebut dengan *onggon ngaji*, yang bermakna tempat murid belajar baca tulis alquran. Keadaan mungkin hampir sama dengan yang ada di Sumatera dengan dibagi kelas atau Thawalib, hanya saja di Jawa dibagi jenjang mengenai usia, yang mana pada usia di bawah 5 tahun biasanya masih belajar di rumah bersama orang tuanya, yang mana pada masa itu mereka masih disuruh untuk menghafalkan surat-surat pendek. Selanjutnya pada usia 7-8 tahun, anak-anak mulai dikenalkan dengan cara membaca huruf Arab sampai bisa membaca alquran dengan baik. Pengajarnya tidak lain adalah guru-guru ataupun kakak laki-laki atau

⁷Istilah pesantren sebenarnya tidak jauh beda dengan Surau atau Langgar yang ada di Sumatera dan Aceh. Hanya saja pesantren itu adalah nama yang khas untuk lembaga pembelajaran tentang Islam yang ada di Jawa. Perlu diketahui bahwa Islam yang disebarkan oleh Sunan Ampel sekitar tahun 1440 M. Sedangkan lokasinya sendiri merupakan hadiah yang diberikan oleh raja Majapahit yang bernama Sri Kertajaya (Brawijaya) dan dijadikannya Raden Rahmat sebagai orang yang berkuasa di Surabaya. Semua itu karena adanya hubungan kekerabatan antara Raden Rahmat dengan Majapahit dalam hal ini adalah Sri Kertajaya yang mana permaisurinya yang bernama Puteri Darawati merupakan bibinya Raden Rahmat yang dari Campa. Untuk sejarah lengkapnya dapat lihat pada Aminuddin Kasdi, *Kepurbakalaan Sunan Giri: Sosok Akulturasi Kebudayaan Pada Abad ke-15-16*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1987), 31.

⁸Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3S, 1994), 34.

Pada permulaan abad ke-20 sampai dengan tahun 1960-an, muncul beberapa tafsir Indonesia yang masih bergerak dalam bidang model dan teknis penulisan yang sangat sederhana. Pada periode ini, terdapat tiga ragam mengenai isi kandungannya: *Pertama*, lebih berkonstentrasi pada surat-surat tertentu yang dijadikan sebagai objek penafsiran, di antaranya, *Tafsir al-Quran al-Karim Yaasin*, (Medan: Islamiah, 1951), karya dari Adnan Yahya Lubis. *Tafsir Surat Yasien dengan Keterangan*, (Bangil: Persis, 1951), karya dari Ahmad Hassan. Dua tafsir ini konsen pada surat Yasin. Selain surat Yasin, ada pula surat-surat tertentu, di antaranya surat al-Fatihah yaitu *Tafsir al-Quranul Karim, Surat al-Fatihah*, (Jakarta: Widjaja, 1955), karya Muhammad Nur Idris. *Rahasia Ummul Quran* atau *Tafsir Surat al-Fatihah*, (Jakarta: Institute Indonesia, 1956), karya A. Bahry. *Kandungan al-Fatihah*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1960), karya Bahroem Rangkuti. *Tafsir Surat al-Fatihah*, (Cirebon: Toko Mesir, 1969), karya H. Hasri. *Kedua*, tafsir yang lebih berkonsentrasi pada juz-juz tertentu. Namun pada hal ini hanya penafsiran juz 30 (juz 'amma) sebagai objek tafsirnya. Tafsir yang dikarang di antaranya *al-Burhan, Tafsir Juz 'Amma*, (Padang: al-Munir, 1922), karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Al-Hidayah Tafsir Juz 'Amma*, (Bandung: al-Ma'arif, 1930), karya Ahmad Hassan. *Tafsir Djuz 'Amma*, (Medan: Islamiyah, 1954), karya Yahya Adnan Lubis. *Tafsir al-Quranul Karim: Djuz 'Amma*, (Jakarta: Wijaya, 1955), karya Zuber Ustman. *Tafsir Juz 'Amma dalam Bahasa Indonesia*, (Bandung: al-Ma'arif, 1958), karya Iskandar Idris. *Al-Abror Tafsir Djuz 'Amma*,

Warisan Inteltektual Islam di Indonesia: Telaah atas-Karya-Karya Klasik, (Bandung: Mizan, 1987), 44.

(Surabaya: Usaha Keluarga, 1960) karya Musthafa Baisa dan *Tafsir Djuz 'Amma dalam Bahasa Indonesia*, (Bandung: al-Ma'arif, 1960), karya M. Said. *Ketiga*, menafsirkan alquran keseluruhan dalam 30 juz, seperti *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiya, 1957), karya H. Mahmud Yunus, tafsir ini pertama kali ditulis pada tahun 1938. *Al-Furqan: Tafsir al-Quran*, (Jakarta: Tintamaas, 1962), karya Ahmad Hassan. *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Medan: Islamiyah, 1959), karya H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin. *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: al-Ma'arif, 1966), karya T.M Hasby as-Shiddiqi.

Selanjutnya pada tahun 1970-an sampai 1980-an muncul beberapa tafsir. Adakalanya fokus pada objek tafsir berdasar surat-surat tertentu seperti, *Samudera Surat al-Fatihah*, (Surabaya: Arini, 1972) karya Bey Arifin. *Tafsir Ummul Quran*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), karya M. Abdul Hakim Malik. *Butir-Butir Mutiara al-Fatihah*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), karya Labib MZ dan Maftuh Ahnan. *Risalah al-Fatihah*, (Bangil: Yayasan al-Muslimun, 1987), karya Ahmad Hassan. *Tafsir Surat Yaasiin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), karya Zainal Abidin Ahmad. *Kandungan Surat Yasin*, (t.tp: Yulia Karya: 1978), karya Mahfud Sahli. Sedangkan yang fokus pada penulisan tafsir secara keseluruhan 30 juz yaitu, *Terjemah dan Tafsir al-Quran: Huruf Arab dan Latin*, (Bandung: FA Sumatera, 1978), karya Bachtiar Surin. *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pembina Mas, 1967), karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), dan *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1983), karya H. Oemar Bakry. Adakalanya juga yang disusun secara kolektif yaitu *Butir-Butir Mutiara al-Fatihah*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), karya Labib Mz dan Maftuh Ahnan. *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), karya M. Quraish Shihab.

Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera, 1997), karya M. Quraish Shihab.

Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir al-Quran Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), karya M. Qurasih Shihab.

Memahami Surat Yaa Siin, (Jakarta: GoldenTrayon Press, 1998), karya Radiks Purba.

Ayat-Suci Dalam Renungan 1-30 Juz, (Bandung: Pustaka 1988), karya Moh. E Hasim.

Ahlul Kitab, Makna dan Cakupannya, (Jakarta: Paramadhina, 1998), Muhammad Ghalib.

Argumen Kesetaraan Gender Persepektif al-Quran, (Jakarta: Paramadina, 1999), karya Nasaruddin Umar.

Tafsir Bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Quran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), karya Nasaruddin Baidan.

Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender dalam Tafsir, (Yogyakarta: LkiS, 1999), karya Zaitunah Subhan.

Tafsir Sufi Surat al-Fatihah, (Bandung: Rosdakarya, 1999), karya Jalaluddin Rahmat.

Tafsir Hijri, Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa, (Jakarta: Logos, 2000), karya Didin Hafiduddin.

Tafsir Tematik al-Quran, Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), karya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah.

Memasuki Makna Cinta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), karya Abdurrasyid Ridha.

Dalam Cahaya al-Quran , Tafsir Sosial Politik al-Quran, (Jakarta: Gramedia, 2000), karya Syub'ah Asa.

Jiwa Dalam al-Quran Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern, (Jakarta: Paramadina, 2000), karya Ahmad Mubarak.

Tafsir Juz 'Amma disertai Asbabun Nuzul, (Jakarta: Pustaka Dwi PAR, 2000), Rofiuddin dan Ridham Syifa'i.

Tafsir al-

- a) Surat Hud ayat 88 (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup.
- b) Surat an-Nisa ayat 114 (إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
- c) Surat al-Baqarah ayat 220 (و يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah, “memperbaiki keadaan mereka adalah baik”.
- 2) Menggunakan lafadz (إصلاحًا) disebutkan dua kali yaitu:
- a) Surat al-Baqarah ayat 228 (و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا) dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
- b) Surat an-Nisa ayat 35 (إن يريدوا إصلاحًا يوفق الله بينهما) jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian.
- 3) Menggunakan lafadz (إصلاحها) disebutkan dua kali yaitu:
- a) Surat al-A'raf ayat 56 (و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik.
- b) Surat al-A'raf ayat 85 (و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, itulah lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

2	أصلحا	1	An-Nisa	16	4	92		*
3	أصلحنا	1	Al-Anbiya	90	21	73	*	
4	أصلحوا	5	Al-Baqarah	160	2	87		*
			Ali Imran	89	3	89		*
			An-Nisa	146	4	92		*
			An-Nahl	119	16	70	*	
			An-Nur	5	24	102		*
5	أصلح	2	Al-A'raf	142	7	39	*	
			Al-Ahqaf	15	46	66	*	
6	أصلحوا	4	Al-Anfal	1	8	88		*
			Al-Hujurat	9,10	49	106		*
7	تُصلحوا	2	Al-Baqarah	224	2	87		*
			An-Nisa	129	4	92		*
8	يُصلحها	1	An-Nisa	128	4	92		*
9	يُصلح	3	Al-Ahzab	71	33	90		*
			Yunus	81	10	51	*	
			Muhammad	5	47	95		*
10	الإصلاح	3	Hud	88	11	52	*	
			An-Nisa	114	4	92		*
			Al-Baqarah	220	2	87		*

Surat ini masuk pada urutan ke-3 dalam mushaf dan urutan ke-89 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Madaniyah. *Ketiga*, an-Nisa' ayat 16, 35, 114, 128 dengan dua bentuk lafadz yang berbeda, 129, dan 146. Surat ini masuk pada urutan ke-4 dalam mushaf dan urutan ke-92 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Madaniyah. *Keempat*, al-Maidah ayat 39. Surat ini masuk pada urutan ke-5 dalam mushaf dan urutan ke-112 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Madaniyah. *Kelima*, al-An'am ayat 48 dan 54. Surat ini masuk pada urutan ke-6 dalam mushaf dan urutan ke-55 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Keenam*, al-A'raf ayat 35, 56, 82, 142 dan 170. Surat ini masuk pada urutan ke-7 dalam mushaf dan urutan ke-39 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Ketujuh*, al-Anfal ayat 1. Surat ini masuk pada urutan ke-8 dalam mushaf dan urutan ke-88 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Madaniyah. *Kedelapan*, Yunus ayat 1, dan 8. Surat ini masuk pada urutan ke-10 dalam mushaf dan urutan ke-51 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Kesembilan*, Hud ayat 88, dan 107. Surat ini masuk pada urutan ke-11 dalam mushaf dan urutan ke-52 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Kesepuluh*, an-Nahl ayat 119. Surat ini masuk pada urutan ke-16 dalam mushaf dan urutan ke-70 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Kesebelas*, al-Anbiya ayat 90. Surat ini masuk pada urutan ke-21 dalam mushaf dan urutan ke-73 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Makkiyah. *Kedua belas*, an-Nur ayat 5. Surat ini masuk pada urutan ke-24 dalam mushaf dan urutan ke-102 dari segi nuzulnya serta masuk pada surat Madaniyah. *Ketiga belas*, al-Qashash ayat 19. Surat ini masuk pada urutan ke-28 dalam

d. Al-Hujurat ayat 9-10

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (10)

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapat rahmat (10).

Tafsir *al-Quran Suci Bahasa Jawi*, menjelaskan dari ayat tersebut, hendaklah sebagai orang yang beriman menjadikan orang lain sebagai saudaranya, baik saudara seiman, biologis ataupun saudara dalam kemasyarakatan. Karena dalam kehidupan manusia harus selalu bersosialisasi untuk kerukunan, kebersamaan dan kedamaian serta ketenteraman dalam hidup, tanpa adanya saling bermusuhan agar mendapat kasih sayang Allah. Pendapat yang dijelaskan ini senada dengan yang ada dalam tafsir *al-Ibriiz* yaitu hendaklah manusia yang hidup di dunia ini sadar bahwa mereka adalah saudara. Persaudaraan mereka tidak hanya dari biologis saja, akan tetapi persaudaraan seiman, seperjuangan atau bahkan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Sehingga manusia seharusnya sadar bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan. Maka dari itu, janganlah sampai ada

b. An-Nisa ayat 128-129

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً
(128) و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً (129)

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (128) dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang (129).

Penjelasan dalam *al-Quran dan Tafsir*-nya milik Kemenag sangat membangun dalam kehidupan khususnya dalam kekeluargaan. Apabila seorang istri khawatir suaminya akan *nusyuz*,⁴⁵ maka langkah yang harus diambil adalah segera mengadakan perdamaian. Karena sifat kikir adalah salah satu sifat asli (*tabi'at*)⁴⁶ manusia. Maka mengalahnya seorang istreri dalam ayat ini adalah hal yang baik. Selanjutnya bagi suami dianjurkan agar

⁴⁵*Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban dalam kekeluargaan (suami isteri). *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, dan tidak mematuhi perintahnya. Hal ini dijelaskan dalam alquran (و التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع و اضربوهن) ayat ini adalah anjuran yang harus dilakukan bagi suami apabila isterinya melakukan *nusyuz*. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami adalah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Dalam alquran dijelaskan (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا). Pada ayat ini adalah solusi bagi seorang isteri dalam menghadapi suami yang *nusyuz*.

⁴⁶Maksud dari *tabi'at* manusia adalah tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, jika demikian apabila isteri melepaskan sebagian hak-haknya, maka boleh bagi suami menerimanya.

2	Pembangunan Nasional	Al-Baqarah ayat 182 dan 224	(182) Berprilaku adil dalam urusan wasiat adalah suatu keharusan dengan tujuan tercipta kedamaian dalam keluarga. (224) Dianjurkan agar tidak sembarang dalam bersumpah dan hendaklah selalu menjaga perdamaian.	Keadaan damai dalam kehidupan keluarga akan dapat terus berlangsung selama, adanya perilaku adil tanpa adanya diskriminasi dan tidak sembarangan dalam bersumpah.
		An-Nisa ayat 128-129	Solusi bagi suami isteri, agar hidup rukun, aman, damai dan tenteram dalam lingkungan keluarga tanpa adanya saling <i>nusyuz</i> atau berat sebelah bagi suami kepada para isterinya, dan jangan egois dalam bertindak dan bersikap	Mengalah atau mengadakan perdamaian dan adil (tidak condong) dalam lingkungan keluarga yang sedang <i>nusyuz</i> adalah hal yang wajib untuk menghindari perceraian.
		Al-Anfal ayat 1	Saling menjaga hubungan antar sesama tanpa adanya perbedaan dalam kehidupan, karena sejatinya manusia itu bersaudara, khususnya dalam keimanan. Karena kebersamaan dan persaudaraan dapat menciptakan kenyamanan, kedamaian dan ketenteraman dalam hidup.	Tiga perintah untuk menumbuhkan semangat baru bagi umat Islam. <i>Pertama</i> , tingkatkan takwa sebagai dasar. <i>Kedua</i> , lakukan perdamaian untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. <i>Ketiga</i> , merealisasikan ketaatan kepada

				Allah dan rasul-Nya.
		Al-Hujurat ayat 9-10	(9) Lebih ditekankan pada berlaku adil dan jujur ketika menghadapi orang yang bersengketa. (10) Diutamakan dalam kehidupan agar hidup bersaudara dengan dasara bertakwa kepada Allah	Pentingnya berlaku adil dan jujur serta persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
3	Reformasi	Al-Baqarah ayat 182 dan 224	(182) Dalam memberikan wasiat hendaklah berlaku adil, jangan berat sebelah. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, serta mendamaikanlah apabila terjadi persengketaan di antara kedua belah pihak. (224) Dilarang banyak bersumpah, nama Allah yang dijadikan sumpah dapat menghalangi seseorang berbuat kebajikan, bertakwa dan melakukan <i>islah</i> (perdamaian atau perbaikan di antara manusia).	Berlakulah adil dalam apa saja, dalam ayat ini dikhususkan pada wasiat yang diharapkan agar terjaganya keharmonisan keluarga. Selain itu dilarangnya sembarangan dalam bersumpah, dan dianjurkannya berbuat kebaikan dan kedamaian di antara manusia.
		An-Nisa ayat 128-129	Solusi yang harus diambil oleh isteri apabila dikhawatirkan suaminya akan <i>nusyuz</i> dan menyebabkan rusaknya hubungan keluarga. Sedang pada ayat selanjutnya anjuran bagi seorang suami agar tidak terlalu condong kepada salah	Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin agar berlaku adil, selalu mendamaikan dan selalu memenui hak isteri khususnya bagi suami, hak

tafsir era Pembangunan Nasional, lebih bersifat mengajak dengan memberikan contoh serta jawaban dari permasalahan yang ada. Hal ini kemudian lebih diperjelas pada tafsir era Reformasi yang memberikan nuansa modern dalam menyikapi suatu keadaan, seperti contoh dalam surat al-Hujurat ayat 9-10 yang lebih identik kepada pentingnya kebersamaan dan perdamaian dengan cara persaudaraan. Selain itu dari ketiga era ini memiliki ajakan persuasif untuk menciptakan perdamaian, yaitu perdamaian yang dimulai dari diri pribadi, keluarga, masyarakat sampai pada tataran negara.

D. SDM Unggul Indonesia Maju

Memasuki periode yang kedua pada pemerintahan presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, menetapkan program utamanya yaitu "SDM Unggul Indonesia Maju". SDM Unggul Indonesia Maju adalah Indonesia yang seluruh rakyatnya dapat meraih cita-cita yang tinggi, terwujudnya Indonesia yang demokratis, Indonesia yang seluruh rakyatnya memiliki hak yang sama di depan hukum, Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia yang mampu menjaga, dan mengamankan bangsa dan negara dalam ketertiban dan perdamaian seluruh dunia.

Syarat penting bagi terwujudnya Indonesia maju adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal ini telah disampaikan oleh presiden RI ke-7 pada agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang

diselenggarakan di Pusdiklat Kemendikbud, daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada 6 Februari tahun 2018. Sedikit dalam sambutannya yaitu:⁶⁴

Kemajuan yang ada di sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam kemajuan negara adalah keadaan stabilitas sosial, politik, manajemen pemerintahan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kreativitas dan inovasi dari SDM.

Terdapat lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018: *Pertama*, ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru. *Kedua*, pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. *Empat*, membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran. *Lima*, penguatan pendidikan karakter: sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Pembahasan dalam RNP 2018 secara tidak langsung mengajak manusia Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat dengan Pancasila sebagai dasar untuk menghadapi kemajuan global yang makin kompetitif. Karakter kuat yang dimaksud adalah religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, cepat, responsif, inovatif, cinta tanah air, gemar membaca dan belajar, serta peduli lingkungan sosial dengan jiwa penuh tanggung jawab.

Selain itu, Idiom SDM Unggul Indonesia Maju memiliki makna yang menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam proses berbenah di segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan tujuan menjadi dan memiliki

⁶⁴Kemendikbud, <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/201802/rembuk-nasional-pendidikan-dan-kebudayaan-hasilkan-22-rekomendasi--kuatkan-pendidikan-dan-majukan-kebudayaan>; diakses pada tanggal 20-Februari-2020.

predikat bangsa yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Idiom ini mengharuskan dan pentingnya dukungan serta partisipasi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi kunci kesuksesan Indonesia untuk memiliki predikat bangsa yang unggul. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah saatnya saling berbenah dan membangun terhadap kondisi bangsa Indonesia yang masih kurang baik. Sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia bersama bahu-membahu dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan para pahlawan bangsa untuk mewujudkan dan menjadikan Indonesia yang adil, dan beradab.

Pada tahun 2019, Indonesia merayakan hari ulang tahun (kemerdekaan) yang ke-74, waktu yang tidak dapat dikatakan singkat. Walaupun Indonesia sudah 74 tahun merdeka, akan tetapi masih banyak permasalahan dan problem yang menjadi tugas bersama mencari dan mendapatkan solusi dalam menyelesaikannya. Maka dari itu, sebagai rakyat Indonesia hendaklah beralih kepada pemikiran yang positif guna melihat potensi-pontensi yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, dan merupakan negara berpenduduk terbesar keempat dunia setelah China, India, dan Amerika serikat, dengan jumlah 265 juta jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah kehidupan sosial yang sangat besar bagi Indonesia. Jumlah manusia sebanyak itu harus diimbangi dengan kualitas SDM yang bagus. Saat ini, Indonesia membutuhkan SDM yang memiliki kualitas bagus, sehingga negara Indonesia mulai banyak berbenah untuk memperbaiki kualitas, karena di tahun sebelumnya fokus pada infrastruktur maka sekarang fokus kepada perbaikan dan pemberdayaan rakyat. Perbaikan dan pemberdayaan ini tidak hanya tugas dari pemerintah pusat atau

daerah saja, melainkan merupakan tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia adalah melalui bidang pendidikan dan pengembangan semangat bangsa sehingga dapat memiliki dan menjadikan putra-putri bangsa yang unggul dan bermartabat.⁶⁵

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dapat memberikan semangat baru untuk membentuk SDM unggul. Sebenarnya keberagaman yang ada di Indonesia merupakan nilai tambah di mata dunia khususnya di Indonesia sendiri. Jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun setidaknya dengan adanya keberagaman yang dimiliki bangsa ini, dapat dikelola dengan baik sehingga menjadikan seluruh keberagaman yang ada sebagai pemersatu untuk memajukan negara Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang damai, selaras, serasi dan satu tujuan harus dengan cara meneguhkan persatuan dari keberagaman yang ada. Karena toleransi, saling menghargai dan menghormati adalah kunci persatuan. Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan meningkatkan SDM unggul Indonesia maju adalah dengan bersatu dalam keberagaman. Sekali lagi, kunci untuk mewujudkan semua itu adalah komitmen untuk bersatu dalam keberagaman. Banyak sikap yang harus dihindari untuk mewujudkan semua itu, di antaranya fanatisme, ekstrimisme, diskriminasi, ataupun eksklusivisme. Sikap-sikap tersebut wajib dihindari agar dapat menumbuhkan kembali toleransi yang sudah ada dan dapat

⁶⁵Karto, *Naungan Sebuah Raungan, Persepektif Pelajar dalam Pembangunan Desa*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 39.

masyarakat, negara ataupun sesama umat manusia secara universal.² Di antara contoh yang paling kuat terhadap perdamaian yang pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah menyatukan realita kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk. Dikatakan majemuk karena waktu itu masyarakat Madinah terdiri dari suku-suku yang saling bertentangan (suku Aus dan Khazraj), sedangkan dari muslim sendiri terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin selain itu terdapat juga kaum Paganisme atau orang-orang musyrik yang disatukan dalam sebuah ikatan atau perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah.³

Keadaan damai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad seakan sudah hilang pada masa ini. Banyak negara yang tidak menghiraukan konflik yang ada, banyak juga nyawa yang hilang, baik dikarenakan problem pribadi ataupun problem yang bersifat nasional. Sehingga nyawa masyarakat yang menjadi taruhannya. Maka dari itu perlunya hubungan diplomasi yang baik, baik diplomasi dari pribadi, keluarga ataupun diplomasi antar negara. Sehingga dengan adanya diplomasi untuk menegakkan perdamaian tersebut dapat menghilangkan konflik yang ada dan dapat menjadikan *peacebuilding* sebagai teori serta keteladanan Nabi Muhammad dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengatasi masalah kehidupan sepanjang masa.

Kembali kepada alquran yang mengenalkan kata perdamaian dengan lafadz *islah* (إصلاح). Selain itu masih ada derivasi dari lafadz *islah* (إصلاح) di

²Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Ke-Imanan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Wakaf Paramadina, 1992), 122.

³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), 92. Makna dan kesakralan Piagam Madinah menurut Nurcholis Majid berisi solidaritas sesama umat beragama, khususnya kaum muslimin. Dari Piagam Madinah itu mengukuhkan agar dapat hidup bersama dan menjadikan Madinah sebagai negara yang aman, damai, tenteram dan bebas bagi semua etnis. Lihat dalam Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 122.

mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapat rahmat (10).

Penafsiran ayat tersebut pada era pra kemerdekaan menekankan kepada persaudaraan seiman. Selain itu diharuskannya berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga tidak sampai berat sebelah dalam memutuskan hukum. Pemaknaan hukum di sini adalah ketika mendamaikan dua orang yang saling bersengketa dan hendaklah diselesaikan dengan cara perdamaian. Pada era pembangunan nasional, penafsiran dua ayat tersebut sama dengan pra kemerdekaan, yaitu sama-sama mengedepankan aspek persaudaraan dan keadilan, serta harus tegaknya perdamaian dalam kehidupan, khususnya bagi orang yang bersengketa atau dalam konflik. Semua itu sudah dijelaskan pada judul utama dari dua ayat ini dalam tafsir Kemenag tahun 1975, yang menerangkan bahwa ayat ini membahas mengenai cara menyelesaikan persengketaan dengan perdamaian. Sedangkan penafsiran ayat tersebut pada era reformasi lebih banyak kepada perintah dan ajakan. Perintah yang dimaksud adalah memutuskan hukum dengan adil, khususnya bagi orang yang dalam konflik atau persengketaan. Sedangkan ajakan yang dimaksud adalah mengingatkan kepada seluruh manusia, bahwa mereka adalah bersaudara. Dalam hal ini tidak hanya bersaudara dari sisi biologis, atau sisi iman, melainkan semua yang ada di dunia ini adalah saudara dari sisi sosial kemasyarakatan untuk hidup bersama.

Maka dari itu, adanya persaudaraan sangat bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan hidup. Semua itu haruslah dimulai dari kesadaran pribadi bahwa semuanya adalah sama, kemudian dilanjutkan dalam keluarga, masyarakat dan

perdamaian dalam lingkungan internal kaum muslimin. *Ketiga*, perdamaian umat manusia secara universal, yang dalam teorinya menggunakan perdamaian dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang telah disampaikan oleh Yahya Ibn Abdullah dengan konsep *at-Taufiq Baina al-Mutanāzi'ani* membagi objek perdamaian dengan empat. *Pertama*, perdamaian yang berangkat dari Individu. *Kedua*, perdamaian dalam keluarga. *Ketiga*, perdamaian dalam lingkungan sosial. *Keempat*, perdamaian dalam lingkup negara.

Perdamaian yang diusung oleh Imam Taufiq merupakan penjelas dari perdamaian yang disampaikan oleh Yahya Ibn Abdullah. Hanya saja pengelompokan dan ayat-ayat yang dipakai sedikit membedakan di antara keduanya. Penjelasan yang disampaikan Imam Taufiq ditambah dengan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam setiap kelompok, begitupun yang telah disampaikan Yahya Ibn Abdullah yang juga sama yaitu memberikan solusi dengan ayat-ayat yang beda tapi dengan tujuan yang sama yaitu terciptanya keadilan dan kedamaian.

B. Implementasi *Iṣlah* Terhadap UUD 1945 Untuk Menciptakan SDM Unggul Indonesia Maju

Alquran memberikan solusi untuk mengatasi suatu konflik yang ada, baik konflik yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat universal. Solusi tersebut dikenal dengan *iṣlah* (perdamaian). Solusi ini digunakan untuk mendamaikan suatu permasalahan atau konflik yang ada dengan harapan kembalinya hubungan yang harmonis dan terpenuhinya nilai-nilai kemanusiaan.

Pada pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia khususnya pada Pilpres yang terdiri dari dua kubu, yaitu kubu 01 dikenal dengan TKN (Tim Kampanye Nasional) dan kubu 02 dikenal dengan BPN (Badan Pemenangan Nasional) berkompetisi untuk memenangkan calon yang diusung untuk mendapatkan RI 1. Akan tetapi kompetisi yang dilakukan baik antara kubu 01 dan 02 menghadirkan konflik di masyarakat, baik konflik besar atau konflik kecil, mulai dari perdebatan di dunia maya sampai terjadinya pertarungan di dunia nyata yang berakhir dengan merenggut nyawa.

Menurut ahli psikologi, Baron dan Byren, konflik adalah adanya persepsi yang menganggap orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingannya. Selain itu munculnya konflik disebabkan oleh rasa adanya ketidakadilan yaitu penilaian seseorang terhadap pribadi apakah dirinya mendapat keadilan atau tidak. Konflik juga mudah muncul apabila adanya pengkategorisasian yaitu kecenderungan dalam melihat sesuatu atas dua panggilan yaitu kami dan mereka. Sedangkan penyebab lainnya dari konflik adalah adanya *fault communication* atau kesalahan dalam komunikasi yang menyebabkan orang lain terganggu dan berakhir dengan kemarahan. Padahal sejatinya tidak bermaksud demikian. Sedangkan konflik yang terjadi pada pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa elemen yang di antaranya, *pertama*, terdapat kepentingan yang berbeda, *kedua*, sadar akan adanya pihak yang berlawanan (oposisi), *ketiga*, keyakinan akan adanya intervensi dari pihak oposisi, *keempat*, terjadinya intervensi.²⁴

²⁴Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019", dalam kajian singkat isu aktual dan strategis, *Jurnal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. XI, No. 11 (Juni, 2019), 26.

Pada Pilpres 2019 dari kedua kubu baik 01 dan 02 sama-sama mengatakan bahwa mereka dicurangi. Misalnya yang disampaikan oleh tim kampanye nasional dari kubu 01 bahwa terdapat 25 ribu dugaan kecurangan yang merugikan kelompoknya dan calon yang diusung. Sedangkan dari kubu 02 dalam hal ini badan pemenangan nasional menuntut agar KPU berlaku adil terhadap hasil yang sudah ada. Badan pemenangan nasional siap mengadukan data yang benar di hadapan Mahkamah Konstitusi dan mengajukan bukti kecurangan sehingga KPU dituntut untuk adil. Kondisi dari kedua kubu ini secara tidak langsung menggambarkan adanya *mindset in-group* (kami) dan *mindset out-group* (mereka) yang mana masing-masing dari mereka menghasilkan *prejudice* (prasangka) bahwa mereka merasa sama-sama dicurangi. Selain itu ada juga *fault communication* yang menjadi penyebab dari konflik tersebut sehingga adanya komunikasi yang salah ini menciptakan suatu permasalahan yang tidak berujung.²⁵

Selanjutnya, dalam konflik yang terjadi di Wamena Papua disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, unjuk rasa yang dilakukan oleh pelajar SMA PGRI yang diikuti oleh seluruh pelajar SMA di kota Wamena Papua. *Kedua*, adanya penyusupan yang dilakukan oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyebabkan aksi tambah anarkis. *Ketiga*, dipicu kabar Hoaks yang dari beritanya ada guru SMA yang mengatakan rasis kepada muridnya. Dari ketiga penyebab konflik yang ada di Wamena Papua, penyebab ketiga adalah awal dari semuanya.

²⁵Lukman Nul Hakim, "Meminimalisasi Konflik Antara Pendukung Dua Kubu Calon Presiden 2019", dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*, Vol. XI, NO. 10 (Mei, 2019), 15-16.

Akan tetapi berita tersebut tidak benar adanya setelah dikonfirmasi oleh Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf Chandra Diyanto.²⁶

Mengacu pada dua konflik yang baru-baru terjadi di Indonesia, menuntut Indonesia dengan penduduk yang majemuk agar mengadakan pendekatan pembangunan pasca konflik dengan perpaduan perdamaian dan pembangunan. Pendekatan pembangunan yaitu suatu pendekatan pembangunan sebagai jalan untuk menemukan perdamaian (peace as development).

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV dijelaskan tentang cita-cita bangsa Indonesia yang di antaranya adalah perdamaian yang berbunyi.²⁷

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 itulah Indonesia juga aktif dalam perdamaian di dunia. Ketika itu dalam PD (perang dunia) II Indonesia tergabung pertama kali menjadi anggota PBB tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Masuk menjadi anggota PBB berarti juga memikul kewajiban untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita PBB yaitu memelihara

²⁶John Roy Purba, "Fakta Lengkap Kerusuhan di Wamena, Kronologi Awal dipicu Kabar Hoaks," <https://mataram.tribunnews.com/amp/2019/09/04/fakta-lengkap-kerusuhan-di-wamena-kronologi-awal-yang-dipicu-kabar-hoaks>: diakses tanggal 28 Februari 2020.

²⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2017), 3

perdamaian dan keamanan internasional. Partisipasi Indonesia pada awal masuk PBB dihadapkan pada situasi dunia yang masih dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya. Dari kedua kekuatan tersebut, ada Blok Barat di bawah kendali Amerika dengan ideologi liberal, dan Blok Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dengan ideologi komunis. Untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, Indonesia masuk dalam kelompok Gerakan Non-Blok (GNB). Anggota Non Blok ini menyatakan tidak memihak negara blok manapun. Tujuan utama dari GNB ini adalah meredakan ketegangan internasional perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Partisipasi Indonesia pada PBB khususnya di United Nations (UN) adalah *peacekeeping operation*. Hal ini sudah tercantum dalam UUD 1945. Dilanjutkan UU Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999, kemudian UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terakhir UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara serta UN charter 12 mengenai sejarah pasukan penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan garuda yang dikenal dengan KONGA (Kontingen Garuda). Selain *peacekeeping operation* Indonesia juga mengirim *female peacekeepers* yang sesuai dengan misi PBB.²⁸

Selain aktif sebagai penjaga perdamaian dunia, Indonesia juga aktif untuk menjaga perdamaian dan keamanan yang ada di dalam negeri. Penanganan terhadap konflik sosial yang ada di dalam negeri diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang ditanda tangani oleh Presiden

²⁸Leonard F. Hutabarat, "Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia", *Journal of Peace Research*, Vol. 32, No. 2 (Januari 2018), 56.

Keamanan (Polhukam) Wiranto, yang berpesan agar para elit politik tidak menggunakan *super power* (rakyat) untuk turun ke jalan. Selain itu Gubernur Lemhanas juga meminta agar KPU (Komisioner Pemilihan Umum) menjunjung tinggi integritas yang akuntabel dan juga kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar berperan dalam pengasawasan penghitungan suara Pilpres 2019.³¹ Sedangkan dalam mengatasi konflik yang ada di Wamena Papua, Gubernur Lemhanas meminta kepada pemerintah untuk memahami dan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat Papua khususnya Wamena. Selain itu pemerintah akan mengambil tindakan hukum yang tegas sebagai kunci terakhir untuk mengatasi konflik agar tidak berlarut. Sehingga dengan adanya penegakan hukum memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat Papua khususnya Wamena. Penegakan hukum dilakukan untuk mencari siapa pelaku yang menjadi latar belakang timbulnya permasalahan dan menindaknya dengan hukum yang adil.³²

Dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada kedua konflik tersebut, yang berupa perdamaian, komunikasi, saling memahami, dan menghargai, serta diakhiri dengan penegakan hukum dengan adil adalah suatu kebijakan yang sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 7 tahun 2012 yang semuanya itu sudah dijelaskan dalam alquran agar dalam hidup tidak terlalu condong (dituntut

³¹Ameidyo Daud, "Cegah Konflik, Lemhanas Minta Agar Dua Kubu pada Pilpres 2019 Berdamai," <https://kadata.co.id/berita/2019/04/23/cegah-konflik-lemhanas-minta-dua-kubu-pada-pilpres-2019-berdamai/>; diakses tanggal 28 Februari 2020. Lihat juga dalam berita, Hasyim sebut Prabowo tak akan tempuh langkah di luar hukum, dan Wiranto, hasut massa untuk klaim kemenangan berpotensi melanggar hukum.

³²Newswire, "Cara Pemerintah Redam Konflik di Papua," <https://kabar24.bisnis.com/read/2019/09/05/cara-pemerintah-redam-konflik-di-papua/1144805>; diakses tanggal 28 Februari 2020.

dengan adanya persaudaraan ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak, penuh dengan kedamaian kasih sayang. Semua itu harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar mendapat rahmat dan kasih sayang Allah dalam dunia dan akhirat. Selain itu, alquran menganjurkan agar selalu mengedepankan rasa persaudaraan, kebersamaan dan kesatuan. Karena apabila semua perintah yang ada dalam alquran dilaksanakan, maka kesejahteraan dalam kehidupan akan terpenuhi.

2. Kehidupan majemuk yang ada di Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya serta keagamaan menuntut pemerintah agar memberikan rasa keadilan, keamanan, pengayoman, dan menjaga dalam kehidupan, agar terwujud cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila cita-cita tersebut sudah tercapai, maka untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, dan kompetitif dalam terlaksana dengan baik. Dalam mengatasi konflik yang ada, Indonesia menggunakan UUD 1945 dan UU No. 7 tahun 2012 sebagai landasan dalam menyelesaikan suatu konflik. Sehingga apabila, konflik tersebut telah didamaikan, maka cita-cita luhur bangsa yaitu hidup dalam kemerdekaan, dan menciptakan generasi bangsa yang dapat menjaga kesatuan, dan kedaulatan negara akan terwujud. Sehingga apabila semua cita-cita dan tujuan tersebut sudah terlaksana, maka cita-cita untuk membangun sumber daya manusia untuk menciptakan SDM Unggul Indonesia Maju dapat menjadi sebuah kenyataan.

